



GOVERNOR OF LAMPUNG

GOVERNOR OF LAMPUNG NUMBER : G/168 /B.X/HK/2007

ABOUT

LOAN OF LAND OWNED BY THE GOVERNMENT OF LAMPUNG LOCATED ON CUT MEUTIA GG. HJ. HANIAH SUMUR BATU TO THE LAMPUNG REGIONAL OFFICE DEPARTMENT OF LAW AND HUMAN RIGHTS FOR THE NEEDS OF THE CONSTRUCTION OF THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE BUILDING BANDAR LAMPUNG

GOVERNOR OF LAMPUNG,

- Considering** :
- a. that a certain piece of land owned by the Government of Lampung located on Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Kelurahan Sumur Batu Bandar Lampung has not been utilized optimally;
 - b. that in order for the land to be able to provide benefits for the Region, it is considered necessary to provide land use rights for a certain period of time with a loan system to the Regional Office of the Department of Law and HAM for use as a location for the Class I Immigration Office Building in Bandar Lampung;
 - c. that in the framework of the implementation of the above-mentioned but b and for administrative purposes, it is considered necessary to establish a land loan system with the Governor's Decision of Lampung;
- Remembering** :
- 1. Law - Law Number 14 Year 1964 regarding the Formation of the Region at the I Level of Lampung;
 - 2. Laws Number 32 Year 2004 regarding Regional Government;
 - 3. Government Regulation Number 25 Year 2000 regarding the Authority of the Government and the Authority of the Province as a Region of Otonom;
 - 4. Government Regulation Number 6 Year 2006 regarding the Management of State Goods / Region;
 - 5. Decision of the Minister of the Interior Number 152 Year 2004 regarding the Guidelines for the Management of Regional Goods;
 - 6. Regulation of the Province of Lampung Number 15 Year 2000 regarding the Organization and Work of the Secretariat of the Province and the Secretariat of the Regional People's Representative Council of the Province of Lampung;
- Noting** : Letter from the Regional Office of the Department of Law and HAM Number : W.6.PR.01.10-101 dated 31 January 2007 regarding the Request for a Land Loan for the Construction of the Class I Immigration Office Building in Bandar Lampung.

DECISION :

- Establishing** :
- FIRST** : Granting land use rights for land owned by the Government of Lampung with an area of 2.204 M2 located on Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Sumur Batu Bandar Lampung to the Regional Office of the Department of Law and HAM for the needs of the construction of the Class I Immigration Office Building in Bandar Lampung with a loan system.

- KEDUA : Pinjam pakai dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pinjam pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 2 April 2007 sampai dengan tanggal 2 April 2009 dan dapat diperpanjang kembali;
 - Apabila Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung telah menempati gedung baru diatas tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka tanah dan bangunan gedung Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung yang terletak di Jalan Diponegoro No. 133 Sumur Batu Bandar Lampung dengan luas tanah 1.508 M2 dan luas bangunan 600 M2 dipinjam pakaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Pelaksanaan butir b akan ditetapkan lebih lanjut dalam surat perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu, Kantor Wilayah Lampung Departemen Hukum dan HAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Memanfaatkan Tanah tersebut untuk keperluan Kantor Wilayah Lampung Departemen Hukum dan HAM;
 - Tidak memindahtangankan hak pemakaian atas tanah tersebut kepada pihak lain;
 - Memelihara/merawat Tanah dan Gedung Kantor dengan sebaik-baiknya;
 - Menanggung biaya dalam rangka persiapan, pembangunan gedung;
 - Mengembalikan tanah yang dipinjamkan tanpa tuntutan apapun.apabila Pemerintah Provinsi Lampung ingin memanfaatkannya;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kantor Wilayah Lampung Departemen Hukum dan HAM.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **22 Maret 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Kantor Wilayah Lampung Departemen Hukum dan HAM
- Himpunan Keputusan